

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Paparan Data Lokasi Penelitian

a.) Profil Desa Srambeh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

1) Letak Geografis

Desa Srambeh adalah salah satu Desa yang ada di wilayah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang dibatasi oleh beberapa desa sebagai satu kesatuan lingkup wilayahnya.

Batas-batas wilayah Desa Srambeh yaitu sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Tattangoh Kecamatan Proppo
- b. Sebelah Selatan : Desa Plampaan Kecamatan Camplong
- c. Sebelah Timur : Desa Gro'om Kecamatan Proppo
- d. Sebelah Barat : Desa Madulang Kecamatan Omben

Sedangkan luas Desa Srambeh 402.722 ha. Secara administratif, Desa Srambeh terbagi menjadi 5 dusun.

2) Struktur Organisasi Desa Srambeh

Desa Srambeh dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang membawahi 5 dusun, yaitu:

- 1) Dusun Timur
- 2) Dusun Kelbung
- 3) Dusun Utara

4) Dusun Karang pelle

5) Dusun Parseh

3) Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa tahun 2022, jumlah penduduk Desa Srambeh adalah terdiri 940 KK, dengan jumlah total 2.699 jiwa, dengan rincian 1.360 laki-laki dan 1.339 perempuan.

Lebih lengkapnya tertera dalam tabel berikut :

Tabel 1.1

Jumlah penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Presentasi
1	0-4	211 orang	9,33%
2	5-9	291 orang	8,60%
3	10-14	273 orang	9,70%
4	15-19	217 orang	6,42%
5	20-24	191 orang	4,50%
6	25-29	218 orang	6,97%
7	30-34	247 orang	12,16%
8	35-39	218 orang	11,17%
9	40-44	160 orang	8,83%
10	45-49	227 orang	7,41%
11	50-54	195 orang	6,35%
12	55-58	112 orang	3,64%

13	>59	142 orang	4,88%
Jumlah total		2.699 orang	100.00%

Dari diatas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Srambeh sekitar 1.261 atau hampir 46%.

4) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan mebanut program pemerintahan dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Presentasi tingkat pendidikan Desa Srambeh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Jenjang Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah	Presentasi
1	Tamat Sekolah SD	684	31,03%
2	Tamat Sekolah SMP	474	20,29%
3	Tamat Sekolah SMA	715	34,11%
4	Tamat Sekolah D-1	19	0,51%

5	Tamat Sekolah D-2	58	2,27%
6	Tamat Sekolah D-3	101	4,90%
7	Tamat Sekolah S-1	142	6,16%
8	Tamat Sekolah S-2	3	0,10%
Jumlah Total		2.206	100%

5) Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Srambeh dapat terindefikasi kedalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja disektor pertanian berjumlah 504 KK, yang bekerja di sektor keterampilan 35 KK, dan di sektor Lin-Lin 412 KK. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 741 KK. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 1.3

Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah KK	Presentasi
1	Petani	495	36,47%
2	Jasa Perdagangan	83	6,28%
3	Pegawai Negeri	360	27,25%
4	Bidan	5	0,37%
5	Perawat	5	0,37%

6	Pegawai Swasta	324	24,52%
7	Toko	29	2,18%
8	TNI	12	0,90%
9	Polri	8	1,36%
Jumlah		1.321	100,00%

2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data diperoleh dari sumber informasi yang dilakukan melalui wawancara, observasi/pengamatan serta dokumentasi tentang praktik tradisi *malang areh* yang dilaksanakan masyarakat Desa Srambeh, yang dalam hal ini terbagi menjadi dua fokus penelitian, yaitu: Pertama, bagaimana pelaksanaan dari tradisi *malang areh* setelah *walimatul' ursy* di Desa Srambeh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi *malang areh* setelah *walimatul 'ursy* di Desa Srambeh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

a) Proses pelaksanaan dari tradisi *malang areh* setelah *walimatul 'ursy* di Desa Srambeh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Berkenaan dengan tradisi *malang areh* dalam perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Srambeh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan catatan lapangan yang diperoleh melalui hasil dari wawancara langsung

bersama para narasumber yang merupakan masyarakat Desa Srambeh sendiri, baik Sesepeuh, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak keluarga (pelaku tradisi).

Wawancara pertama dilakukan dengan narasumber bapak Abd.

Hadi selaku sesepuh di Desa Srambeh. Berikut hasil wawancaranya :

“*Malang areh* itu sudah ada sejak lama. Penduduk setempat memaknai tradisi *malang areh* sebagai tradisi yang sejarahnya tidak jelas asalnya karena dibentuk dari persepsi serta perasaan emosional masyarakat sehingga menjadi kepercayaan dan dianggap sebagai hal yang harus dan lumrah dilaksanakan. Tidak jelas asal usulnya seperti apa, namun seperti kita tahu, lalampaan bengatoa (tradisi nenek moyang) tidak bisa dibuang dan harus dilaksanakan karena jika tidak dilaksanakan maka bisa dikatakan kita itu menentang tradisi yang ada dan itu hal yang salah, apalagi tradisi ini bertujuan baik, yaitu untuk menjaga tali persaudaraan. *Malang areh* itu terus dilaksanakan untuk meneruskan lalampaan bengatoa. Dan namanya tradisi ya, jadi kalau ada masyarakat yang tidak melaksanakan itu biasanya erasanin (jadi bahan pembicaraan). Mengenai hantaran yang di berikan itu disesuaikan dengan kemampuan dan tidak ada aturan khusus mengenai itu.”⁴⁵

Menurut Bapak Abd. Hadi dalam pemaparannya beliau menjelaskan bahwa tradisi *malang areh* itu sudah ada sejak lama yang oleh penduduk setempat dimaknai sebagai tradisi yang tidak jelas asal sejarahnya karena dibentuk oleh persepsi serta perasaan emosional masyarakat sehingga menjadi kepercayaan dan dianggap sebagai hal yang baik dan lumrah dilaksanakan. Beliau menjelaskan bahwa tradisi *malang areh* tidak jelas asal usulnya, namun karena itu merupakan *lalampaan bengatoa* (tradisi nenek moyang) yang tidak bisa dibuang dan harus dilaksanakan. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa jika

⁴⁵Abd. Hadi, selaku sesepuh, *Wawancara langsung*, (Srambeh, 12 Mei 2022).

ada salah satu masyarakat tidak melaksanakan tradisi ini, maka sanksi yang diterima itu akan jadi bahan omongan masyarakat yang lainnya.

Wawancara kedua dilakukan kepada ibu Maryam selaku sesepuh sekaligus Kepala Desa. Berikut pemaparan beliau:

“Tradisi malang *areh* itu sudah ada dari dulu dan tradisi *malang areh* sejarahnya tidak jelas asalnya karena dibentuk dari persepsi masyarakat sehingga menjadi kepercayaan dan dianggap sebagai hal yang lumrah untuk dilaksanakan. *Malang areh* itu terus dilaksanakan untuk meneruskan *lalampaan bengatoa*. Namanya tradisi ya, jadi kalau ada masyarakat yang tidak melaksanakan itu biasanya *ecakacaca* (jadi bahan pembicaraan) sama tetangga. *Malang areh* itu suatu kebiasaan di desa sini dengan berkunjungnya istri bersama suami beserta keluarga dari sang istri ke rumah keluarga sang suami setelah acara pernikahan, dengan membawa beberapa hantaran berupa makanan, pakaian dan lain sebagainya. Mengenai proses pemilihan tanggal untuk menentukan waktu pelaksanaan tradisi ini sebenarnya tidak ada pemilihan tanggal khusus, penepatan tanggal tergantung kesiapan dari pihak keluarga istri. *Malang areh* bisa menjadi sarana untuk terjalinnya silaturahmi antar keluarga, dan memperat hubungan kekeluargaan. Tujuan dari tradisi ini baik menurut saya karena bisa menjaga tali persaudaraan, silaturahmi dan tidak menghilangkan kebiasaan yang sudah dilakukan oleh nenek moyang. Mengenai barang hantaran yang dibawa dari pihak perempuan ke pada keluarga pihak laki-laki itu tidak sama. Hantaran yang di bawa itu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan tidak ada aturan khusus soal itu.”⁴⁶

Menurut penjelasan ibu Maryam, beliau menjelaskan bahwa tradisi *malang areh* itu sudah ada dari dulu yang sejarahnya tidak jelas asal karena dibentuk dari persepsi masyarakat sehingga menjadi kepercayaan dan dianggap sebagai hal lumrah untuk dilaksanakan. Beliau juga mengatakan bahwa *malang areh* itu dilaksanakan untuk meneruskan *lalampaan bengatoa*. Dan jika ada masyarakat yang tidak

⁴⁶ Maryam, selaku sesepuh sekaligus Kepala Desa, *wawancara langsung*, (Srambeh, 26, September, 2022).

melaksanakan itu biasanya *ecakacaca* (jadi bahan pembicaraan) sama tetangga. Mengenai proses pemilihan tanggal untuk menentukan waktu pelaksanaan tradisi ini tergantung kesiapan dari pihak keluarga istri. Barang hantaran yang dibawa dari pihak perempuan ke pada keluarga pihak laki-laki itu tidak sama, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing dan tidak ada aturan khusus soal itu.

Wawancara ketiga dilakukan dengan narasumber Kyai Mukhsin selaku tokoh agama di Desa Srambeh. Berikut hasil pemaparannya :

“*Malang areh* itu bentuk timbal balik dari “lamaran”, dengan berkunjungnya istri bersama suami beserta keluarga dari sang istri ke rumah keluarga sang suami setelah acara pernikahan, dengan membawa beberapa hantaran berupa makanan, pakaian dan lain sebagainya. Mengenai proses pemilihan tanggal untuk menentukan waktu pelaksanaan tradisi ini sebenarnya tidak ada pemilihan tanggal khusus, penetapan tanggal tergantung kesiapan dari pihak keluarga istri. Jika dilihat dari manfaatnya, hal ini merupakan kebiasaan (tradisi) yang baik dan secara yang saya ketahui tidak bertentangan dengan agama bahkan mengandung nilai-nilai keagamaan didalamnya serta tidak menimbulkan keburukan, baik pada pelaku seperti keluarga, pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Nilai-nilai kebaikan ketika *malang areh* kan keluarga berkumpul, jadi *malang areh* disini bisa menjadi media untuk terjalannya silaturahmi antar keluarga, dan juga kerabat. Dari beberapa manfaat disini bisa dipahami kalau *malang areh* merupakan kebiasaan yang baik. Untuk sanksi bagi yang tidak melaksanakan itu sebenarnya secara agama tidak ada sanksi ataupun dosa bagi yang tidak melaksanakan, hanya saja ini kan semacam peraturan adat, jadi kalau tidak dilaksanakan biasanya ada semacam sanksi moral berupa jadi bahan omongan orang. Penduduk setempat memaknai tradisi *malang areh* sebagai tradisi yang asal sejarahnya tidak jelas karena dibentuk dari persepsi serta perasaan emosional masyarakat sehingga menjadi kepercayaan dan dianggap sebagai hal yang harus dan lumrah dilaksanakan.”⁴⁷

⁴⁷Mukhsin, selaku tokoh agama, *Wawancara langsung*, (Srambeh, 14 Mei 2022).

Kyai Mukhsin memaparkan bahwa *malang areh* itu merupakan bentuk timbal balik dari “lamaran” dengan berkunjungnya istri bersama suami beserta keluarga dari sang istri ke rumah keluarga sang suami setelah acara pernikahan, dengan membawa beberapa hantaran berupa makanan, pakaian dan lain sebagainya. Beliau juga mengatakan bahwa tidak ada pemilihan tanggal khusus dalam menentukan waktu pelaksanaannya, penetapan tanggal tergantung kesiapan dari pihak keluarga istri. Juga pelaksanaan dari tradisi ini tidak bertentangan dengan agama bahkan mengandung nilai-nilai keagamaan didalamnya serta tidak menimbulkan keburukan, baik pada pelaku seperti keluarga, pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Kyai Mukhsin juga menjelaskan mengenai sanksi dari masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini tidak ada sanksi secara agama, namun akan ada sanksi moral berupa jadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar.

Wawancara keempat dilakukan dengan narasumber bapak Syaiful Bahri selaku tokoh masyarakat di Desa Srambeh. Berikut Penjelasannya:

“Soal sejarah dari tradisi *malang areh* sebenarnya tidak jelas seperti apa asal usulnya, namun yang saya ketahui bahwa tradisi ini sudah ada sejak dulu, lebih kepada mengikuti suatu kebiasaan dari nenek moyang karena memang tradisi ini kebiasaan yang berbentuk iktikad baik dari keluarga perempuan. Dan mayoritas semua masyarakat yang ada di Desa Srambeh melakukan tradisi *malang areh*, soal sanksi yang didapat ketika ada yang tidak melaksanakan tradisi tersebut adalah cemo’ohan dan penghinaan dari masyarakat sekitar. Tujuan dari tradisi ini baik menurut saya karena bisa menjaga tali persaudaraan, silaturahmi dan tidak menghilangkan kebiasaan yang sudah dilakukan oleh nenek moyang. Mengenai barang hantaran yang dibawa dari pihak

perempuan ke pada keluarga pihak laki-laki itu tidak sama, lebih disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan ekonomi masing-masing.”⁴⁸

Menurut pemahaman bapak Syaiful Bahri dalam pemaparannya beliau menjelaskan bahwa sejarah dari tradisi *malang areh* tidak jelas asal usulnya, namun karena mengikuti kebiasaan yang baik dari nenek moyang maka tradisi ini terus dilaksanakan. Mayoritas seluruh warga Desa Srambeh melakukan tradisi ini karena jika ada yang tidak melaksanakan maka akan dapat sanksi cemo'ohan juga penghinaan. Beliau juga menjelaskan tujuan dari tradisi ini adalah untuk menjaga silaturahmi dan tali persaudaraan. Dan tidak ada paksaan dari barang hantaran yang dibawa, karena banyaknya hantaran yang dibawa disesuaikan dengan segi ekonomi dari pihak yang melaksanakan tradisi tersebut.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan narasumber bapak Salehoddin selaku pelaku tradisi *malang areh*.

“Proses pelaksanaannya adalah dengan berkunjungnya saya dan istri beserta keluarga dari sang istri ke rumah keluarga besar saya setelah acara pernikahan. Pada saat saya melaksanakan tradisi tersebut saya lakukan seminggu setelah selesai acara pernikahan. Tujuannya baik menurut saya, karena dengan adanya tradisi ini lebih kepada menjaga tali silaturahmi dan tali persaudaraan antara keluarga istri dan keluarga saya. Dari yang saya ketahui dari pelaksanaan tradisi ini dari tahun ketahun sebenarnya tidak ada yang berbeda, proses pelaksanaannya sama dan tidak ada yang dirubah. Pada acara dalam tradisi ini, saya bersama istri dan keluarga nya membawa hantaran berupa makanan, pakaian dan alat-alat dapur seperti wajan dan panci. Ketika sampai di rumah keluarga saya rombongan dari keluarga istri di persilahkan duduk, kemudian tuan rumah dari keluarga

⁴⁸Syaiful Bahri, selaku tokoh masyarakat, *Wawancara langsung* (Srambeh, 14 Mei 2022).

saya yaitu orang tua saya mempersilahkan duduk, dan hantaran yang dibawa istri di serah terimakan. Kemudian dikeluarkan hidangan, selanjutnya ada sesi sambutan dari tuan rumah biasanya berisi ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Setelah sambutan selesai biasanya langsung pembacaan doa supaya acara yang dilaksanakan dapat berkah dan rahmat dari Allah. Habis itu langsung makan bersama, kemudian setelah acara selesai rombongan dari pihak istri pulang. saya bersama istri tidak ikut pulang dikarenakan pada tradisi ini saya beserta istri diwajibkan untuk menginap beberapa hari dirumah keluarga saya.”⁴⁹

Menurut bapak Salehoddin selaku pelaku tradisi *malang areh*, beliau menjelaskan bahwa proses pelaksanaan dari tradisi ini dilaksanakan dengan berkunjungnya bapak Salehoddin dan istri beserta keluarga dari sang istri ke rumah keluarga besarnya setelah acara pernikahan. Tepatnya beliau melaksanakan tradisi tersebut seminggu setelah selesai acara pernikahan. Dalam pelaksanaan tradisi ini dari tahun ketahun sama dan tidak ada yang dirubah. Hantaran yang dibawa ketika pelaksanaanya berupa makanan, pakaian dan alat-alat dapur seperti wajan dan panci. Ketika sampai di rumah keluarga bapak Salehoddin, rombongan dari keluarga istri di persilahkan duduk, kemudian tuan rumah mempersilahkan duduk. Selanjutnya dikeluarkan hidangan, dan ada sesi sambutan dari tuan rumah. Setelah sambutan selesai biasanya langsung pembacaan doa supaya acara yang dilaksanakan dapat berkah dan rahmat dari Allah. Habis itu dilanjutkan dengan makan bersama, kemudian setelah acara selesai rombongan dari pihak istri pulang. Bapak Salehoddin bersama istri tidak ikut pulang

⁴⁹Salehoddin, selaku pelaku tradisi, *Wawancara langsung*, (Srambeh, 16 Mei 2022).

dikarenakan pada tradisi ini diwajibkan untuk menginap beberapa hari di rumah keluarga pihak suami.

Wawancara terakhir dilakukan dengan narasumber bapak Imam Zubair selaku pelaku tradisi *malang areh*.

“Saya rasa tujuan sebenarnya dari tradisi ini adalah sebagai bentuk iktikad baik dari keluarga istri dan memperat tali persaudaraan serta hubungan kekeluargaan antara. Proses pelaksanaan tradisi ini dengan saya dan pihak keluarga istri pergi berkunjung kerumah keluarga besar saya dengan membawa beberapa hantaran berupa makanan dan bahan-bahan dapur. Dari yang saya ketahui, pelaksanaan tradisi malang areh dari tahun ketahun tetap sama dan tidak ada yang berubah sedikitpun, mungkin yang berbeda dari hantaran yang dibawa kan itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing yang melaksanakan. Waktu pelaksanaan tradisi *malang areh* yang saya laksanakan itu 3 hari setelah acara pernikahan. Pada saat itu saya bersama pihak keluarga istri berangkat kerumah saya, ketika sampai disana kami di terima dan dipersilahkan duduk. Setelah itu terus dimulai dengan acara pembacaan fateha, Yasin dan Doa, selanjutnya ada sedikit sambutan dari tuan rumah, kebetulan saat itu diwakilkan oleh paman saya. Habis itu dikelurkan hidangan dan ditutup dengan makan bersama. Acara berjalan lancar, khidmat dengan penuh kesederhanaan dan kekeluargaan. Setelah semua acara selesai dilaksanakan, keluarga dari istri pulang, saya bersama istri tidak ikut pulang karena kan inti dari pelaksanaan dari tradisi ini adalah dengan menginapnya saya bersama istri di rumah keluarga saya. Mengenai hantaran yang dibawa saat pelaksanaan tradisi tersebut berupa makanan dan bahan-bahan dapur. Karena menurut saya dan istri, hantaran itu tidak perlu mewah karena yang terpenting tidak menghilangkan dari arti sebenarnya dari pelaksanaan tradisi *malang areh* ini. Dan yang saya bilang tadi bahwa yang terpenting untuk menjaga dan mempererat tali persaudaraan juga tali silaturahmi.”⁵⁰

Penjelasan dari bapak Imam Zubair selaku pelaku tradisi *malang areh* di atas hampir sama dengan penjelasan yang disampaikan oleh bapak Salehoddin. Hanya saja dalam pelaksanaannya Bapak Imam Zubair melaksanakan tradisi *malang areh* 3 hari setelah acara

⁵⁰Imam Zubair, selaku pelaku tradisi, *Wawancara langsung*, (Srambeh, 16 Mei 2022).

pernikahan juga barang hantaran yang dibawa berupa makanan dan bahan-bahan dapur. Bisa dipahami bahwa barang hantaran memang disesuaikan dengan keadaan ekonomi dari pelaku tradisi *malang areh*.

B. Temuan Penelitian

Hal-hal yang peneliti peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tradisi *malang areh* tidak jelas asal usulnya, namun karena itu merupakan *lalampaan bengatoa* (tradisi nenek moyang) yang tidak bisa dibuang dan harus dilaksanakan karena jika tidak dilaksanakan maka akan menentang tradisi yang ada dan itu merupakan sesuatu yang kurang benar.
2. Mayoritas seluruh masyarakat di Desa Srambeh melakukan tradisi *malang areh*.
3. Tempat pelaksanaan tradisi *malang areh* bertempat dirumah pengantin laki-laki.
4. Pihak yang melaksanakan tradisi *malang areh* adalah keluarga perempuan (istri).
5. Tidak ada pemilihan tanggal khusus dalam menentukan waktu pelaksanaan tradisi *malang areh*, penetapan tanggal tergantung dari kesiapan dari pihak keluarga istri .
6. Pelaksanaan tradisi *malang areh* dari tahun ketahun tetap sama dan tidak ada yang berubah sedikitpun,
7. Waktu pelaksanaan *malang areh* setelah acara pernikahan (bisa keesokan harinya ataupun seminggu setelah akad nikah).

8. Alasan masyarakat melaksanakan *malang areh* adalah untuk melaksanakan tradisi dari nenek moyang dan tidak bertentangan dengan agama bahkan mengandung nilai-nilai keagamaan didalamnya, seperti adanya acara pembacaan Surah Al-Fateha, Surah Yasin, Tahlil dan doa, serta tidak menimbulkan keburukan, baik pada pelaku seperti keluarga, pengantin baik laki-laki maupun perempuan.
9. Suami dan istri diwajibkan untuk menginap beberapa hari di rumah keluarga pihak suami.
10. Tidak ada paksaan dari barang hantaran yang dibawa, banyaknya hantaran yang dibawa disesuaikan dengan segi ekonomi dari pihak yang melaksanakan tradisi *malang areh*.
11. Bagi yang tidak melaksanakan akan mendapatkan sanksi sosial berupa menjadi bahan omongan.
12. Tujuan tradisi *malang areh* adalah untuk mempererat tali persaudaraan dan menjaga hubungan kekeluargaan.

C. Pembahasan

1. Proses pelaksanaan dari tradisi *malang areh* setelah *walimatul' ursy* di Desa Srambeh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Bagi masyarakat, pelaksanaan pernikahan tidak hanya sekedar akad saja, akan tetapi juga diikuti oleh berbagai rangkaian upacara-upacara perkawinan. Pelaksanaan upacara perkawinan dapat berdasarkan pada ketentuan adat, dan tidak hanya berdasarkan pada ketentuan agama saja, tetapi juga. Setiap daerah memiliki cara dan tradisi tersendiri dalam

melaksanakan upacara perkawinan yang nantinya akan menjadi ciri dan pembeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Dalam pernikahan adat Madura, terdiri dari berbagai rangkaian upacara adat yang di dalamnya terdapat suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat baik yang dilaksanakan pra perkawinan, pada saat akad dan resepsi, serta pasca perkawinan.⁵¹

Malang areh merupakan tradisi dalam perkawinan adat Madura yang dilakukan setelah acara perkawinan oleh masyarakat yang ada di Desa Srambeh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. *Malang areh* adalah bentuk timbal balik dari “lamaran”, dengan berkunjungnya istri bersama suami beserta keluarga dari sang istri ke rumah keluarga sang suami setelah acara pernikahan, dengan membawa beberapa hantaran berupa makanan, pakaian dan lain sebagainya, dan hal itu dilakukan sebagai bentuk iktikad baik dari keluarga sang istri.

Adapun proses pelaksanaan tradisi *malang areh* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Srambeh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dilaksanakan di rumah keluarga laki-laki pada saat kunjungan keluarga perempuan (istri). Untuk waktu pelaksanaannya bisa dilaksanakan setelah acara *walimatul ‘ursy* ataupun bisa seminggu yang dilaksanakan di rumah keluarga laki-laki. Pelaksanaannya secara sederhana dan kekeluargaan, pihak keluarga dari pihak perempuan bersama suami akan datang berkumpul ke rumah keluarga pihak suami

⁵¹Jamiliya Susantin, “Tradisi Bhen Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum,” *YUSTITIA*, 2 (Desember 2018), 120.

untuk berkunjung. Kegiatan berlangsung semi formal, terdapat kegiatan berkumpul bersama dengan saling memperkenalkan diri atau berbincang-bincang singkat agar saling mengenal antara pihak keluarga istri dan pihak keluarga suami. Berkunjung keluarga dari keluarga istri ke keluarga suami dengan membawa hantaran, biasanya berupa makanan, pakaian dan lain sebagainya. Biasanya sesampainya di rumah pihak keluarga suami, keluarga pihak istri dipersilahkan duduk, dan acara dimulai dengan adanya sambutan, pembacaan yasin hingga terakhir pembacaan do'a. Setelah acara tersebut selesai, pihak keluarga istri akan disuguhkan makanan dan makan bersama. Pada pertengahan atau akhir acara ketika keluarga dari pihak istri berpamitan untuk pulang, sang istri dan suami tidak ikut untuk pulang dikarenakan diwajibkan untuk menginap beberapa hari di rumah keluarga sang suami.

Tujuan dari diadakannya tradisi ini adalah untuk menjaga tali persaudaraan serta tetap menjaga hubungan kekeluargaan. Terdapat perbedaan tentang pemberian hantaran yang dibawa untuk berkunjung dari keluarga istri ke keluarga suami, banyaknya hantaran disesuaikan dengan keadaan ekonomi bagi masing-masing masyarakat yang melaksanakan. Meskipun demikian, tidak mengurangi tujuan dan manfaat dari pelaksanaannya.

Sebagai sebuah tradisi dalam perkawinan, *malang areh* memiliki ketentuan yaitu saat acara selesai, istri bersama suami diwajibkan untuk menginap di rumah suami dan tidak ikut ketika rombongan pihak istri

pulang. Juga ketika pelaksanaannya diharuskan untuk membawa hantaran dan hantaran tersebut disesuaikan segi kemampuan dari yang melaksanakan. Namun demikian, tradisi *malang areh* setelah *walimatul 'ursy* ini sudah dikenal sejak dahulu dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Srambeh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dengan cara tetap dilaksanakan hingga saat ini. Melaksanakan *lalampaan bengaseppo* (kebiasaan nenek moyang) merupakan alasan utama masyarakat Desa Srambeh tetap melaksanakan tradisi *malang areh*.

Melestarikan tradisi leluhur merupakan perwujudan dari keteguhan berpegang terhadap ajaran agama. Ketentuan tersebut yang menjadi alasan masyarakat melaksanakan *malang areh*. Juga pelaksanaan dari tradisi ini tidak bertentangan dengan agama bahkan mengandung nilai-nilai keagamaan didalamnya serta tidak menimbulkan keburukan, baik pada pelaku seperti keluarga, pengantin baik laki-laki maupun perempuan.

Selain itu, adanya pelaksanaan *malang areh* merupakan upaya mempererat tali silaturahmi antar anggota keluarga dalam menciptakan hubungan yang harmonis. Sebagai sebuah tradisi, pelaksanaan *malang areh* tidak diatur dalam agama, melainkan diatur secara hukum adat. Sebagaimana ketentuan dalam hukum adat, apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapat sanksi adat atau yang biasa dikenal dengan sanksi sosial berupa gunjingan dan menjadi bahan pembicaraan masyarakat atau dalam bahasa Madura dikenal dengan istilah *erasanih*

2. Tinjauan hukum Islam tentang tradisi *malang areh* setelah *walimatul' ursy* di Desa Srambeh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Dilihat dari proses pelaksanaan, serta manfaat dari pelaksanaannya, tradisi *malang areh* setelah *walimatul' ursy* di Desa Srambeh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan adalah dihukumi Mubah (boleh). Mubah ialah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya.⁵²

Seperti yang sudah peneliti uraikan di bab kajian teori bahwa ada tiga cara untuk mengetahui hukum mubah;⁵³ *Pertama*, adanya ungkapan 'tidak berdosa', 'tidak ada halangan', atau ungkapan lain yang sejenis. Dalam tradisi *malang areh* tidak ada perbuatan yang secara jelas melanggar ketentuan syara'. *Kedua*, adanya ungkapan yang secara jelas menghalalkan suatu perbuatan. Dilaksanakannya acara pembacaan surah Al-fateha bersama, surah Yasin, tahlil dan doa yang menggambarkan bahwa tradisi *malang areh* mengandung nilai-nilai keagamaan. *Ketiga*, tidak ada nas syara' yang mengharamkannya, sehingga kembali kepada hukum asal suatu perbuatan, yaitu mubah. Artinya, masyarakat di Desa Srambeh tidak dituntut untuk melaksanakan ataupun meninggalkan tradisi tersebut.

Dalam pelaksanaannya, *malang areh* bertujuan untuk mempererat tali persaudaran serta hubungan persaudaraan, kita diajarkan untuk

⁵²Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung : AURA, 2019), 94.

⁵³Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 219-222.

terus menjaga silaturrahi dan menjaga kedamaian dengan mempererat hubungan persaudaraan yang secara syara' hal tersebut merupakan anjuran dalam agama Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat (10):

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ⁵⁴

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”(Qs. Al-Hujurat : 10)

Ayat diatas menerangkan bahwa sesungguhnya semua orang-orang Mukmin itu saudara layaknya hubungan persaudaraan dalam nasab. Jika kita kaitkan dengan tradisi *malang areh*, berkunjungnya istri bersama suami beserta keluarga dari sang istri ke rumah keluarga sang suami setelah acara pernikahan dengan tujuan yaitu mempererat tali persaudaraan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Persaudaraan itu mendorong ke arah perdamaian. Oleh karena itu, Allah SWT menganjurkan untuk mempertahankan persaudaraan tersebut dalam rangka untuk memperoleh rahmat-Nya.

Kemudian dalam surah An-Nisa' ayat (1) Allah berfirman :

⁵⁴ Qs. Al-hujurat (49): 10.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا⁵⁵

Artinya : “Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”(Qs. An-Nisa’: 1)

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah untuk bertaqwa dan memelihara tali silaturrami. Artinya, Allah memerintahkan kita untuk selalu beribadah kepada-Nya, serta memerintahkan kita untuk menghindari memutus hubungan silaturrami. Dalam ayat ini, Allah juga meyakinkan kita bahwa Allah Maha menjaga dan mengawasi setiap perbuatan kita.

Pada pelaksanaan tradisi *malang areh* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Srambeh, pihak keluarga perempuan berkunjung kerumah keluarga laki-laki dengan membawa hantaran berupa makanan, pakaian dan lain sebagainya. Dalam hantaran tersebut tidak ada paksaan mengenai jumlah hantaran yang akan dibawa. Hal tersebut termasuk dalam anjuran agama untuk bersedekah, yaitu pemberian secara sukarela yang dilaksanakan oleh keluarga kepada pengantin tanpa mengharapkan balasan apapun dan hanya mengharap ridha dari Allah SWT.

⁵⁵ Qs. An-nisa’ (4): 1.

Allah berfirman dalam surah Al Baqarah ayat (276)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِقُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِنِيم⁵⁶

Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.. (Qs. Al-Baqarah : 276).

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Artinya memusnahkan harta yang diperoleh dari riba dan harta yang bercampur dengan riba atau meniadakan berkahnya. Menyuburkan sedekah ialah mengembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam agama dan Allah akan melipatgandakan berkah harta tersebut. Jika kita kaitkan dengan tradisi *malang areh*, pemberian hantaran dari pihak keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki merupakan bentuk sedekah, dikarenakan dalam pelaksanaannya pihak yang memberi hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan balasan apapun.

Menurut peneliti tradisi *malang areh* termasuk dalam kebiasaan yang baik, tidak bertentangan dengan hukum syariat, bahkan bisa dikatakan didalamnya terdapat nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti menjaga tali silaturahmi, bersedekah dan menjaga hubungan persaudaraan antar sesama.. *Malang areh* menjadi sarana dalam mempererat hubungan kekeluargaan antar keluarga

⁵⁶ Qs. Al-Baqarah (2): 276.

perempuan dan keluarga laki-laki, dalam Islam juga dianjurkan untuk saling menjaga tali persaudaraan agar hubungan yang tercipta tetap terjaga dengan baik.

Jika dilihat dari proses pelaksanaan, serta manfaat dari pelaksanaannya, *malang areh* tidak bertentangan Al-qu'an dan hadist, tidak bertentangan dengan ketentuan agama, mendatangkan kemashlahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Sehingga melaksanakan tradisi ini sama dengan melaksanakan anjuran agama,

Jadi bisa disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *malang areh* setelah *walimatul 'ursy* di Desa Srambeh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan adalah suatu adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah dilaksanakan sejak lama sampai sekarang, dan tidak memiliki unsur yang bertentangan dengan nash Al-qur'an dan hadis, dengan demikian adat tersebut di hukuminya boleh, dan boleh dilaksanakan dengan pertimbangan tidak ada yang dilarang dalam syariat hukum Islam.